

**PENGARUH INTERNAL AUDITOR, EKSTERNAL AUDITOR DAN DPRD
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
(Sensus Pada Kabupaten/kota di Provinsi Riau)**

TAUFENI TAUFIK

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD secara simultan dan parsial terhadap pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus, dengan jumlah responden 110 orang yang terdiri dari 50 auditor internal, 30 auditor eksternal, dan 30 anggota DPRD di kabupaten/kota di Provinsi Riau. Populasi diambil secara random. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Keabsahan dan keandalan hasil kuesioner diuji terlebih dahulu sebelum uji hipotesis dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan alat analisis menggunakan analisa jalur. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh temuan penelitian bahwa keberadaan auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan baik secara simultan maupun secara parsial pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Key word: auditor internal, auditor eksternal, DPRD, dan pencegahan kecurangan.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Faktor pendorong terjadinya kecurangan (W.Steve Albrecht, et., all., 2003) ada tiga hal yaitu *pressure, opportunity, rationalization*. Menurut *Report to Nation the on Occupational Fraud and Abuse* (ACFE, 2008), kecurangan yang banyak ditemukan adalah : penyalahgunaan aset, korupsi, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan juga banyak terjadi di Indonesia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi.

Banyak penelitian yang telah dilakukan yang menggambarkan tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia, diantaranya : penelitian yang dilakukan *Transparency International* (TI) (2006), yang menyatakan indeks prestasi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2006, dengan nilai 2,40, sedangkan negara yang terbersih dari korupsi indeksnya 10 ; temuan KPK (2006) telah mencatat sekitar 1.000 anggota dewan telah menggerogoti uang rakyat yang bukan haknya. Jumlah itu meliputi 700 wakil rakyat di kabupaten/kota, 300 anggota dewan di tingkat provinsi ; selanjutnya analisis ICW (2007) menyatakan tahun 2006 terungkap 166 kasus. Dari 166 kasus korupsi di tahun 2006, kerugian negara mencapai Rp 14,4 triliun. Tren korupsi di sektor pemerintahan menempati peringkat pertama.; dan *Survey* yang dilakukan oleh (PERC) dari tahun 2004-2007, terhadap \pm 1000 ekspatriat/pebisnis yang bekerja penuh dinegara-negara Asia. Selama 3 tahun berturut-turut Indonesia di anggap negara yang terkorup di Asia

Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Riau semester 1 dan 2 tahun anggaran 2006 ditemukan jumlah kasus sebanyak 461 senilai Rp. 14.772.729,13. Dari 461 jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 178

Pengaruh Internal auditor, Eksternal auditor dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan (Taufeni Taufik)

temuan dengan nilai Rp. 1.604.784,67, sementara itu sebanyak 283 temuan belum ditindaklanjuti dengan nilai Rp. 13.167.944,46. Hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun anggaran 2007 seluruhnya memuat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dengan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp8,70 triliun, belanja sebesar Rp6,93 triliun, pembiayaan penerimaan sebesar Rp3,21 triliun, dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp4,49 triliun.

Dari seluruh temuan yang diperiksa Bawasprov tahun 2006, terdapat dugaan penyimpangan keuangan sebesar Rp. 844 juta, dengan rincian Rp. 570 juta lebih ditemukan di 22 satuan kerja Pemprov Riau dan Rp. 274 juta lebih di 11 kabupaten/kota. Dari seluruh temuan tersebut sebanyak Rp.138 juta lebih telah dinyatakan tuntas pertanggungjawabannya. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 716 juta lebih belum bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menegakkan dan mengatasi kecurangan secara efektif, pengawasan dapat dilakukan oleh : DPRD, akuntan, BPK dan lembaga pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mencegah korupsi (*Transparency Internasional, 2006*) .

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Penelitian ini bermaksud untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD terhadap pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dengan tujuan untuk mengetahui ; pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD secara simultan dan parsial terhadap pencegahan kecurangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan ; a) bagi para peneliti, diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik dan audit sektor publik. b) bagi praktisi di bidang akuntansi sektor publik dan audit sektor publik yang berkaitan dengan auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD, dalam pencegahan kecurangan.

Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara telah diterbitkan peraturan pemerintah PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan BPK Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus melaksanakan tugasnya dengan konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku untuk dapat terwujudnya *good governance and clean government*. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPRD, DPD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang (Pasal 23 E ayat 2 dan 3, Undang-Undang RI. Tahun 1945).

SPKN dapat juga digunakan oleh, Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam penyusunan standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya (Pasal 6 dan 7 Peraturan BPK.RI Nomor 1 tahun 2007).

Penelitian yang telah dilakukan untuk melihat hubungan antara auditor internal dengan fraud, di antaranya oleh : David Sinason, et., all (2001), dalam studinya, menemukan bahwa auditor internal dapat mencegah dan mendeteksi

kecurangan yang terjadi di *entity* pemerintahan. Kemudian James L. Bierstaker, Priscilla Burnaby (2004), hasil penelitian sebagai berikut “ *The results suggest that operational audits, reference checks on employees, and internal control review and improvement are quite commonly used to combat fraud.* ” Gusnard 2008, menemukan audit internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN Tbk. di Indonesia. Sedangkan (Muhammad Nuryanto, 2008) menemukan persepsi auditor atas potensi kecurangan pelaporan keuangan mempunyai efek yang signifikan terhadap penilaian risiko kecurangan.

Dewan komisaris diperusahaan tugasnya adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi (Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 97). Dalam pemerintah fungsi dan tugas dewan komisaris ini bisa disamakan dengan tugas DPRD, yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan. Penelitian mengenai DPRD dikaitkan dengan auditor internal belum penulis jumpai. Hasil penelitian (Gandhi, 2003), menemukan pengaruh pemeriksaan intern paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan intern sangat penting karena itu perlu diadakan perbaikan sistem pemeriksaan intern, sehingga pemeriksaan itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien dalam memeriksa akuntabilitas keuangan departemen.

Selanjutnya untuk melihat hubungan antara auditor eksternal dan *fraud*, penelitian dilakukan oleh : Kozloski, Thomas M (2002), hasil penelitian mengindikasikan bahwa auditor eksternal akan mentransfer pengetahuan tentang penaksiran seluruh risiko dalam pelaporan kecurangan keuangan dari permulaan penaksiran risiko kecurangan. Dan Bilal Makkawi, Allen Schick (2003), menemukan adanya kaitan antara efektivitas dan efisiensi dan *corporate governance*. Kemudian Joseph V. Carcello., Albert L. Nagy (2004), hasil penelitian menemukan terdapat hubungan yang positif antara spesialisasi industri auditor dengan kecurangan keuangan dan besarnya klien.

Penelitian yang dilakukan untuk melihat keterkaitan antara DPRD dan *fraud*, kita merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh ; Mark S. Beasley (1996) hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak melakukan kecurangan memiliki proporsi *outside members* dalam *board of directors* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan kecurangan. Obeua S. Person (2006), hasil penelitian menyatakan bahwa masa jabatan yang pendek dari *board of director* dan keberadaan standar etika berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Hipotesis penelitian ini adalah : auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD ber pengaruh terhadap pencegahan kecurangan baik secara simultan maupun parsial pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut. Kuesioner penelitian diberikan kepada Bawasprov dan Bawasda sebagai auditor internal, BPK sebagai auditor eksternal dan anggota DPRD pada provinsi dan 9 kabupaten/kota di Riau. Horizon waktu dari penelitian ini adalah *cross sectional* yaitu penelitian pada periode waktu tertentu yang dilakukan mulai semester 2 tahun anggaran 2006 sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2007 yang dilakukan pada provinsi dan 9 kabupaten/kota di Riau.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Auditor internal

Auditor internal *“are employed by individual companies to audit for management much as the GAO does for congress (Arens, et al, 2008)*. Supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya auditor internal memerlukan kode etik dan standar profesi auditor internal yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya (*The Institut of Auditor Internals, 2004*). Sub variabel dari variabel Auditor internal adalah kode etik dan Standar Profesi auditor Internal.

Auditor eksternal

Auditor eksternal adalah auditor independen yang berasal dari luar organisasi. Auditor eksternal dalam penelitian ini adalah auditor pemerintah yaitu BPK. Dalam melaksanakan tugasnya BPK berpedoman pada standar perilaku yang disebutkan dengan kode etik dan standar pemeriksaan keuangan negaran (SPKN). Sub variabel dari variabel auditor eksternal adalah kode etik dan metode pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. (BPKK-RI, 2007).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. (UU-RI. No. 17 tahun 2003, Pasal 1 ayat 4). Sub variabel variabel DPRD adalah kode etik dan fungsi DPRD (Peraturan Pemerintah RI, 25 tahun 2004).

Pencegahan kecurangan

Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, dan mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum. (Suradi, 2006). Sub variabel variabel pencegahan kecurangan adalah menciptakan budaya kejujuran, terbukaan dan asistensi, Menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang,(W.Steve Albrect, et.,all., 2003)

Untuk melakukan pengukuran variabel X dan Y, digunakan kuesioner yang dinilai dengan menggunakan skala Likert. Dalam penilaian ini, angka penilaian disesuaikan dengan item kuesioner yang disusun, di mana setiap alternatif jawaban akan diberikan bobot yang berbeda.

Sumber dan Cara Penentuan Data.

Penelitian ini menggunakan teknik sensus atas seluruh kab/kota yang diperiksa BPK pada semester II tahun anggaran 2006 dan semester 1 tahun anggaran 2007 yang berjumlah 10 entitas. Populasi sasaran adalah Bawasprov dan Bawasda sebagai auditor internal BPK sebagai auditor eksternal, dan DPRD yang berada di Provinsi Riau, Kab. Inhu, Kab. Inhil,. Kotamadya Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Rohul, Kotamadya Dumai, Kab. Siak, Kab Bengkalis.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut : dengan cara mengajukan kuesioner kepada responden, yang terdiri dari tim auditor internal ,auditor eksternaldan anggota DPRD dari panitia anggaran.

Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Uji Kesahihan (*Test of Validity*) dan Uji Keandalan (*Test of Reliability*)

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 1997 :250), Dengan tingkat keyakinan 95 % (alfa = 0,05), maka jika : signifikansi koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya, dan apabila koefisien korelasinya > 0,30 (Kaplan-Saccuzza; 1993) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika koefisien korelasi < 0,30 berarti data yang bersangkutan tidak valid. Uji reliabilitas menggunakan rumus *Spearman-Brown*.

Metode Transformasi Data dan Analisis Data

Mengingat data variabel-variabel penelitian yang diperoleh melalui kuesioner merupakan data dengan skala ordinal, maka agar dapat dianalisis secara statistik data tersebut harus dinaikkan skalanya menjadi interval dengan menggunakan *Method of successive Interval* (MSI) (Nirwana SK Sitepu, 1994). Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan bantuan *Software Lisrel Versi 8.54*.

Pengujian Hipotesis

Besarnya pengaruh variabel auditor internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap pencegahan kecurangan dapat dinyatakan dengan rinci sebagai berikut :

1) Pencegahan kecurangan (Y) dipengaruhi oleh auditor internal (X₁).

Pengaruh langsung dari (X ₁) ke Y	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{YX_1} = (\rho_{YX_1})^2$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X ₂)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_2}$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X ₃)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Total Pengaruh variabel (X ₁) terhadap Y	$\rho_{11} + \rho_{12} + \rho_{13} = \rho_1$

Di mana : $\rho_{11} = (\rho_{YX_1})^2$, $\rho_{12} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_2}$, $\rho_{13} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$,
 $\rho_1 =$ Total pengaruh variabel (X₁) terhadap Y

2). Pencegahan kecurangan (Y) dipengaruhi oleh auditor eksternal (X₂).

Pengaruh langsung dari (X ₂) ke Y	$\rho_{YX_2} \cdot \rho_{YX_2} = (\rho_{YX_2})^2$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X ₁)	$\rho_{YX_2} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_1}$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X ₃)	$\rho_{YX_2} \cdot \rho_{X_2 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Total Pengaruh variabel (X ₂) terhadap Y	$\rho_{21} + \rho_{22} + \rho_{23} = \rho_2$

Di mana : $\rho_{21} = (\rho_{YX_2})^2$, $\rho_{22} = \rho_{YX_2} \cdot \rho_{X_1 X_2} \cdot \rho_{YX_1}$, $\rho_{23} = \rho_{YX_2} \cdot \rho_{X_2 X_3} \cdot \rho_{YX_3}$,
 $\rho_2 =$ Total pengaruh variabel (X₂) terhadap Y

3) Pencegahan kecurangan (Y) dipengaruhi oleh DPRD


Pengaruh langsung dari (X ₃) ke Y	$\rho_{YX_3} \cdot \rho_{YX_3} = (\rho_{YX_3})^2$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X ₁)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Pengaruh tidak langsung melalui variabel (X ₂)	$\rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_2X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
Total Pengaruh variabel (X ₃) terhadap Y	$\rho_{31} + \rho_{32} + \rho_{33} = \rho_3$

Dimana: $\rho_{31} = \rho_{YX_3} \cdot \rho_{YX_3} = (\rho_{YX_3})^2$, $\rho_{32} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_1X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
 $\rho_{33} = \rho_{YX_1} \cdot \rho_{X_2X_3} \cdot \rho_{YX_3}$ $\rho_3 =$ Total pengaruh variabel (X₃) terhadap Y. Total auditor internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap pencegahan kecurangan adalah : $R^2_{YX_1X_2X_3} = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$. Di mana : $\rho_1 =$ Total pengaruh X₁ terhadap Y, $\rho_2 =$ Total pengaruh X₂ terhadap Y, $\rho_3 =$ Total pengaruh X₃ terhadap Y. Total pengaruh variabel lain diluar penelitian adalah $\rho_y \varepsilon_1$ dimana :
 $\rho_y \varepsilon_1 = \sqrt{1 - R^2_{YX_1X_2X_3}}$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil koefesien jalur pengaruh auditor Internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan dapat dilihat dari Gambar 2.



Gambar 1 Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Auditor Internal (X₁), Auditor Eksternal (X₂) dan DPRD (X₃) terhadap Pencegahan Kecurangan (Y)

Dari hasil perhitungan diketahui adanya pengaruh positif dari Auditor Internal, auditor eksternal dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan secara parsial maupun secara simultan. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan pada Gambar di

atas dimana diperoleh koefisien jalur untuk pengaruh auditor internal terhadap Pencegahan Kecurangan (P_{yx1}) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,550, koefisien jalur untuk pengaruh Auditor Eksternal terhadap Pencegahan Kecurangan (P_{yx2}) bertanda positif dengan nilai sebesar sebesar 0,315 dan koefisien jalur untuk pengaruh DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan (P_{yx3}) bertanda positif dengan nilai sebesar sebesar 0,235.

Pengaruh Simultan Auditor Internal, Eksternal auditor dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh secara simultan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan. Besarnya pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan ditunjukkan dengan nilai *R-square* (R^2) hasil perhitungan model sebesar 0,807. Jadi besarnya pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan adalah 80,7% sedangkan besarnya faktor lain yang mempengaruhi adalah $100\% - 80,7\% = 19,3\%$.

Pengaruh Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh auditor internal terhadap Pencegahan Kecurangan. Berdasarkan nilai korelasi dan koefisien jalur yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan Lisrel 8.7 dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung auditor internal terhadap Pencegahan Kecurangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan jika dilihat secara langsung, tanpa adanya variabel lain, auditor internal mempengaruhi pencegahan kecurangan sebesar 30,2% dan dari nilai pengaruh tidak langsung menunjukkan adanya pengaruh yang lebih besar dari auditor internal terhadap pencegahan kecurangan dengan adanya faktor auditor eksternal dan faktor DPRD. Besarnya tambahan pengaruh auditor internal terhadap pencegahan kecurangan karena adanya faktor auditor eksternal adalah 9,4% dan karena adanya faktor DPRD adalah 4,6%. Jadi dapat diketahui auditor internal mempengaruhi pencegahan kecurangan sebesar 44,1%.

Pengaruh Auditor Eksternal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan nilai korelasi dan koefisien jalur yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan Lisrel 8.54 dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung auditor eksternal terhadap pencegahan kecurangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan jika dilihat secara langsung, tanpa adanya variabel lain, auditor eksternal mempengaruhi pencegahan kecurangan sebesar 9,9% dan dari nilai pengaruh tidak langsung menunjukkan pengaruh auditor eksternal terhadap DPRD akan semakin besar dengan adanya faktor auditor internal dan faktor DPRD. Besarnya tambahan pengaruh auditor eksternal terhadap pencegahan kecurangan karena adanya faktor auditor internal adalah 9,4% dan karena adanya DPRD adalah 3,6%. Jadi dapat diketahui auditor eksternal mempengaruhi pencegahan kecurangan sebesar 22,9%.

Pengaruh DPRD Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan. Berdasarkan nilai korelasi dan koefisien jalur yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan Lisrel 8.54 dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan jika dilihat secara langsung, tanpa adanya

Pengaruh Internal auditor, Eksternal auditor dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan (Taufeni Taufik)

variabel lain, DPRD mempengaruhi pencegahan kecurangan sebesar 5,5% dan dari nilai pengaruh tidak langsung menunjukkan pengaruh DPRD terhadap pencegahan kecurangan akan semakin besar dengan adanya faktor auditor internal dan faktor auditor eksternal. Besarnya tambahan pengaruh DPRD terhadap pencegahan kecurangan karena adanya faktor auditor internal adalah 4,6% dan karena adanya faktor auditor eksternal adalah 3,6%. Jadi dapat diketahui DPRD mempengaruhi pencegahan kecurangan sebesar 13,7%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD, secara positif dan bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan pada provinsi dan 9 kabupaten/kota di Riau. Ini berarti untuk mencegah terjadinya kecurangan di Riau, dapat dilakukan secara bersama-sama dan serempak oleh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD. Dari ketiga variabel penelitian dijumpai bahwa pengaruh auditor internal paling tinggi, diikuti oleh auditor eksternal dan terakhir DPRD secara positif terhadap pencegahan kecurangan pada provinsi dan 9 kab/kota di Riau.

Saran

Dari hasil penelitian diajukan saran sebagai berikut ; 1) diharapkan kepada auditor internal, auditor eksternal, DPRD supaya dapat meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan untuk mencegah kecurangan, 2) bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik terkait dengan penelitian ini, dapat menggali faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan di pemerintah daerah. Misalnya dengan menambahkan variabel eksekutif sebagai penyelenggara urusan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners. 2008. *Report To The Nation On Occupational Fraud and Abuse*.
- Beasley Marks S.. et. all. 1999. *Fraudulent Financial reporting : Governance Implications for Internal Auditor's*. Internal auditing. Boston : May/jun. vol. 14. Iss. 3 ; pg 3
- BPK-RI. 2006. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 11 tahun 2006 atas Belanjai.investigasi.Pemeriksaan on Call. dan pada Provinsi Riau Tahun Anggaran 2005 dan 2006*. BPK- Perwakilan Riau. di Pekanbaru.
- _____.2007. *Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 tahun 2007 atas Laporan Keuangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 di Pekanbaru*. BPK- Perwakilan Riau. di Pekanbaru.
- _____. 2007. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. NO.01 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.

- _____.2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. NO. 02 Tahun 2007 tentang *Kode Etik BPK RI*. Jakarta.
- Bryan K Church. et.. all. 2001. *Factors Affecting Internal Auditors' Consideration of Fraudulent Financial Reporting During Analytical Procedures*. Auditing. Sarasota : Mar. Vol. 20. Iss. 1 ; pg 65
- Gusnardi. 2008. *Pengaruh Peran Komite Audit, Internal Control dan Internal Audit dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pencegahan Fraud (Studi pada BUMN terbuka di Indonesia)*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung.
- Hatice Uzun. et. all. 2004. *Board composition and corporate fraud*. Financial Analysts Journal. Charlottesville. May/jun. vol. 60. Iss. 3 ; pg 33.
- James L Bierstaker. et. all. 2004. *Internal auditor's fraud prevention and detection methods*. Internal Auditing. Boston : May/jun. vol. 19 Iss. 3 ; pg 37.
- Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. The Institute Of Internal Auditors. Forum Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD. Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Jakarta : Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Kozloski. Thomas M. 2002. *Fraud risk assessments of independent auditors ; the influence of similarity and risk on knowledge transfer form prior fraud risk assessments*. Drexel University. 192 pages ; AAT 3044287.
- Mark S Beasley. 1996. *An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud*. The Accounting Review. Oct. 71. 4 : ABI/INFOR Global ; pg 443.
- PERC.2007. *PERC The Anual Graft Ranking Survey*. www.perc.com.
- Suradi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Swasta. Mengurai Pengertian Korupsi. Pendeteksian. Pencegahannya. dan Etika Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Transparency International Indonesia. 2006. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Survei Di Antara Di 32 Wilayah Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- _____. 15 tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- W. Steve Albrect. Chad O. Albrect. 2003. *Fraud Examination*. Thomson South-Western. America.